



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 24/Pid.Sus/2016/PN.SRU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI** ; -----
Tempat lahir : Yobi (Serui) ; -----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun, / 23 Mei 1979 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Cengkeh Anotourei, Distrik Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMK (Berijazah) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan : -----

1. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen; -----
2. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016; -----
3. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Mendengar pula tuntutan pidana jaksa penuntut umum No. Reg. Perk : PDM-05/SERUI/01/2016 dibacakan dimuka persidangan tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pengangkutan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah, melanggar Pasal 53 huruf b dan d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** kami; -----
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna merah maron dengan nomor Polisi DS 5862 LA dirampas untuk negara; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 19 Mei 2016 pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah di hukum dan terhadap barang bukti mohon untuk tidak dirampas karena bukan milik pribadi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI alias JACK** dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM6/Sri/Epp.2/02/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

Bahwa ia terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI** Alias **IMBIRI** pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September Tahun 2015, bertempat di Area SPBU tepatnya di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 Wit anggota Polri dari Polres Kep. Yapen An. Budiman dan bersama team melakukan patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berada di wilayah hukum Polres Kep. Yapen. Dan pada saat anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melewati Jl. Maluku (SPBU), anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melihat ada 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri di SPBU tersebut. Dan anggota Polri tersebut berhenti dan memeriksa kapasitas tangki tersebut yang di sinyalir menggunakan tangki ganda/modifikasi; -----

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut salah satunya adalah Atas nania terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI** Alias **IMBIRI** dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah terdapat modifikasi tangki pada bagian tengah dalam mobil, bersama-sama dengsn rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara **SANOBO BONAI**, saudara **IQBAL**, **LORENTINUS BONAI** dan Saudara **Muhamad Isra** (penuntutan terpisah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA, dapat melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar paling sekitar 200 liter dengan pembelian harga perliter Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) yang mana harga tersebut merupakan Harga Bahan Bakar Subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian kedalam Tangki Bahan Bakar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah dimodifikasi, Kemudian selanjutnya BBM Jenis Solar tersebut terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI akan menjualnya kepada pembeli atau pemesan BBM tersebut diantaranya kepada abk kapal cinta damai dan kepada Rizal dari perusahaan Banua dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau sebanyak 200 liter ; -----

Bahwa terdakwa saat melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA dan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada Pihak lain, namun dalam kegiatan Pengisian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah Dari Pemerintah Indonesia; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi; ATAU ; -----
KEDUA ; -----

Bahwa ia terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September Tahun 2015, bertempat di Area SPBU tepatnya di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

"Melakukan Percobaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 Wit angota Poiri dari Polres Kep. Yapen An. Budiman dan bersama team melakukan patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berada di wilayah hukum Polres Kep. Yapen. Dan pada saat anggota Poiri yang melakukan patroli tersebut melewati Jl. Maluku (SPBU), anggota Poiri yang melakukan patroli tersebut melihat ada 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri di SPBU tersebut. Dan anggota Poiri tersebut berhenti dan memeriksa kapasitas tangki tersebut yang di sinyalir menggunakan tangki ganda/modifikasi; -----

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut salah satunya adalah Atas nama terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah terdapat modifikasi tangki pada bagian tengah dalam mobil, bersama-sama dengsn rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara SANOBO BONAI, saudara IQBAL, LORENTINUS BONAI dan Saudara Muhamad Isra (penuntutan terpisah) ; -----

Bahwa terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA, dapat melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar paling sekitar 200 liter dengan pembelian harga perliter Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) yang mana harga tersebut merupakan Harga Bahan Bakar Subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian kedalam Tangki Bahan Bakar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah dimodifikasi, Kemudian selanjutnya BBM Jenis Solar tersebut terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI akan menjualnya kepada pembeli atau pemesan BBM tersebut diantara nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada abk kapal cinta damai dan kepada Rizal dari perusahaan Banua dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau sebanyak 200 liter ; -----

Bahwa terdakwa saat melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA dan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada Pihak lain, namun dalam kegiatan Pengisian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah Dari Pemerintah Indonesia; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 53 Huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I. RUSLI, SE

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan di penyidik kepolisian saksi membaca dan menanda tangani berita acara penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian benar ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah Penyalahgunaan BBM subsidi; -----
- Bahwa dalam hal ini pelakunya terdakwa YAKOB JACK IMBIRI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 September 2016, pukul 17.30 Wit, di SPBU Serui, di Jalan Maluku; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 September 2016, saya bersama 2 (dua) orang teman patroli terhadap para pelakuj penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan rute patroli pertama ke Kampung Cina Tua, tanggul pasar inpres dan kekampung mariadei, saat melewati jalan Maluku, kami melihat ada 5 (lima) mobil parker sedang mengantri di SPBU lalu kami berhenti dan memeriksa 5 (lima) mobil tersebut; -----
- Bahwa saksi berdasarkan penyelidikan awal ada info bahwa mobil tersebut rencana akan pengisian BBM bersubsidi yang mana diantara mobil tersebut ada tangki tambahan; -----
- Bahwa mobil milik terdakwa yaitu Kijang Kapsul nomor polisi DS 5862 LA; -----
- Bahwa saat itu posisi kendaraan diluar pagar, ada tindakan permulaan untuk masuk tapi belum sempat masuk kedalam pagar; -----
- Bahwa kami sudah mengecek isi tangki saat itu belum terisi BBM; -----
- Bahwa saat itu mobil terdakwa berada disebelah kiri antrian 2 (dua) mobil di jalan keluar, mobil terdakwa berada ditengah; -----
- Bahwa pada saat itu mobil terdakwa antri pada jalur antrian pengisian premium ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa berada diluar mobil disebelah jalan saat mobil terdakwa akan kami bawa baru terdakwa datang mendekati mobil; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan harga premium 1 (satu) liter Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah); -----
- Bahwa saat kami menanyakan terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin pengangkutan BBM; -----
- Bahwa info dari masyarakat secara khusus tidak, hanya info secara umum banyak mobil yang menyedot BBM bersubsidi; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/354/IX/2015/Reskrim, tanggal 01 September 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan bergerak kami hanya bertiga, setelah tangkap baru datang teman-teman lain; -----
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ; ----
- Bahwa saat kami tangkap mobil milik terdakwa tidak dimodifikasi tangki BBM-nya; ----
- Bahwa saksi tidak tahu BBM yang mau diambil mau dijual kemana dan kepada siapa ; --
- Bahwa saksi sempat tanyakan terdakwa tidak memiliki ijin niaga untuk berdagang BBM;
- Bahwa terdakwa yang lakukan, bukti permulaan mobil terdakwa parkir diluar areal SPBU, menurut keyakinan saksi sudah ada niat terdakwa dan terdakwa mengakui hendak lakukan itu untuk dijual walaupun belum ada kegiatan; -----
- Bahwa mobil terdakwa dalam antrian masuk SPBU Serui tapi belum sempat diisi; -----
- Bahwa semua kendaraan diawasi baik motor ataupun mobil tapi berdasarkan info mobil terdakwa termasuk yang target utama; -----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI II. AL FAISAL

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan di penyidik kepolisian saksi membaca dan menanda tangani berita acara penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian benar ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah Penyalahgunaan BBM subsidi; -----
- Bahwa dalam hal ini pelakunya terdakwa YAKOB JACK IMBIRI sedangkan saksi adalah anggota Polri yang bertugas menertibkan penyalahgunaan BBM; -----
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 23 September 2016, pukul 17.30 Wit, di SPBU Serui, di jalan Maluku; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 September 2016, saya bersama 2 (dua) orang teman patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan rute patroli pertama ke Kampung Cina Tua, tanggul pasar inpres dan kekampung mariadei, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan Maluku, kami melihat ada 5 (lima) mobil parkir sedang mengantri di

SPBU lalu kami berhenti dan memeriksa 5 (lima) mobil tersebut; -----

- Bahwa kami memeriksa kelima mobil tersebut berdasarkan penyelidikan awal ada info bahwa mobil-mobil tersebut rencana akan pengisian BBM bersubsidi yang mana diantara mobil tersebut ada tangki tambahan; -----
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan saat kami periksa kapasitas tangki ternyata betul dari keempat mobil tersebut menggunakan tangki modifikasi sehingga kami mengamankan mobil – mobil tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi mobil terdakwa tangki standar namun mobil tersebut memakai tangki bahan bakar ganda yang ditaruh didalam mobil sehingga dapat menampung minyak solar sebanyak 100 sampai dengan 200 liter; -----
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa terdakwa Kijang kapsul warna merah maroon DS5862 LA pemiliknya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa posisi kendaraan diluar pagar, ada tindakan permulaan untuk masuk tapi belum sempat masuk kedalam pagar; -----
- Bahwa mobil terdakwa dalam antrian jalur premium; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka peridangan adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa saat itu mobil Toyota kijang kapsul warna merah maroon DS 5862 LA ; -----
- Bahwa setahu saksi menggunakan bahan bakar jenis premium, namun pada saat melakukan pengisian BBM Subsidi nanti pada saat itu juga terdakwa mengisi bahan bakar solar yang masuk langsung pada bagian tangki modifikasi yang dibuat oleh terdakwa; -----
- Bahwa saat itu harga premium 1 (satu) liter Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah); --
- Bahwa saksi sempat tanyakan terdakwa tidak mempunyai ijin niaga/pengangkutan BBM; -----
- Bahwa saat itu info secara umum banyak mobil yang menyedot BBM bersubsidi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :
Sprin/354/IX/2015/Reskrim, tanggal 01 September 2016; -----
- Bahwa saat bergerak melakukan operasi kami hanya bertiga, setelah tangkap baru
datang teman – teman lain; -----
- Bahwa saat kami tim melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ; ---
- Bahwa saat operasi hanya 1 (satu) unit mobil yang tidak dimodifikasi yaitu milik
terdakwa; -----
- Bahwa kami menangkap terdakwa karena sudah adabukti permulaan mobil terdakwa
parkir diluar areal SPBU, menurut keyakinan saya sudah ada niat terdakwa dan
terdakwa mengakui hendak lakukan itu untuk dijual walaupun belum ada kegiatan; ----

Atas keterangan saksi terdakwa membantahnya, terdakwa menyatakan hanya parkir
karena terdakwa bekerja sebagai operator pengisian BBM; -----

SAKSI III. BUDIMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan
Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan di penyidik kepolisian saksi membaca dan
menanda tangani berita acara penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian benar ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah Penyalahgunaan BBM
subsidi; -----
- Bahwa dalam hal ini pelakunya terdakwa YAKOB JACK IMBIRI sedangkan saksi adalah
anggota Polri yang bertugas menertibkan penyalahgunaan BBM; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 September 2016, pukul 17.30 Wit, di
SPBU Serui, di jalan Maluku; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 September 2016, saksi bersama 2 (dua) orang teman
patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan rute patroli
pertama ke Kampung Cina Tua, tanggul pasar inpres dan kekampung mariadei, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan Maluku, kami melihat ada 5 (lima) mobil parkir sedang mengantri di

SPBU lalu kami berhenti dan memeriksa 5 (lima) mobil tersebut; -----

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan berdasarkan penyelidikan awal ada info bahwa mobil-mobil tersebut rencana akan pengisian BBM bersubsidi yang mana diantara mobil tersebut ada tangki tambahan; -----
- Bahwa saat kami periksa kapasitas tangki ternyata betul dari keempat mobil tersebut menggunakan tangki modifikasi sehingga kami mengamankan mobil – mobil tersebut; -
- Bahwa mobil terdakwa tangki standar namun mobil tersebut memakai tangki bahan bakar ganda yang ditaruh didalam mobil sehingga dapat menampung minyak solar sebanyak 100 sampai dengan 200 liter; -----
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa kijang kapsul warna merah maroon DS5862 LA;
- Bahwa terhadap kepemilikan mobil saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun yang saat itu mengemudikannya adalah terdakwa; -----
- Bahwa saat itu posisi kendaraan diluar pagar, ada tindakan permulaan untuk masuk tapi belum sempat masuk kedalam pagar; -----
- Bahwa saat itu mobil yang dikendarai terdakwa parkir pada jalur antrian premium; ---
- Bahwa setahu saksi mobil Toyota kijang kapsul warna merah maroon DS 5862 LA menggunakan bahan bakar jenis premium, namun pada saat melakukan pengisian BBM Subsidi nanti pada saat itu juga terdakwa mengisi bahan bakar solar yang masuk langsung pada bagian tangki modifikasi yang dibuat oleh terdakwa; -----
- Bahwa saat kami melakukan operasi harga premium 1 (satu) liter masih Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah); -----
- Bahwa saat itu kami menanyakan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin niaga/pengangkutan BBM; -----
- Bahwa info yang saksi dapat tidak secara khusus menyebutkan mobil terdakwa hanya info secara umum banyak mobil yang menyedot BBM bersubsidi; -----
- Bahwa saat itu penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/354/IX/2015/Reskrim, tanggal 01 September 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bergerak kami hanya bertiga, setelah tangkap baru datang teman - teman lain dan tidak ada perlawanan dari para terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu hanya 1 (satu) unit mobil yang tidak dimodifikasi yaitu milik terdakwa; -
- Bahwa saksi sempat tanyakan ijin niaga tapi terdakwa tidak memiliki ijin niaga; -----
- Bahwa kami melakukan operasi surat perintah tidak secara khusus semuanya secara umum termasuk motor dan mobil yang lain; -----
- Bahwa benar, terdakwa yang lakukan, bukti permulaan mobil terdakwa parkir diluar areal SPBU, menurut keyakinan saya sudah ada niat terdakwa dan terdakwa mengakui hendak lakukan itu untuk dijual walaupun belum ada kegiatan; -----

Atas keterangan saksi terdakwa membantahnya, terdakwa menyatakan hanya parkir karena terdakwa bekerja sebagai operator pengisian BBM; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi sesuai dengan keterangan saksi dalam berita acara penyidik tertanggal 28 September 2015, sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi Kardiman Alias Naruto; -----

- Bahwa , saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa, saksi mengerti di minta keterangan oleh karena adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM bersubsidi Jenis Solar; -----
- Bahwa, Saksi mengenal Saudara YAKOB IMBIRI, sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2014), dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, tapi menyangkut masalah hubungan pekerjaan saksi yaitu saksi pernah membeli solar dari saudara YAKOB IMBIRI; -----
- Bahwa, saksi pernah beli BBM jenis solar milik saudara YAKOB IMBIRI, pada bulan September 2015, namun saksi lupa hari dan tanggalnya tepatnya di jalan Kelapa dua depan Hotel kelapa Dua sebanyak 3 (tiga) drem; -----
- Bahwa , saksi membeli sudah 2 (dua) kali, yang pertama di jalan Kelapa Dua sebanyak 3 (tiga) drem, kedua di rumah saksi di jalan Newi, tepatnya di Bescem sekitar bulan September 2015, saksi lupa hari dan tanggalnya sebanyak 4 (empat) drem; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya membeli BBM jenis solar saja; -----
- Bahwa, BBM Solar tersebut saksi penggunaan untuk pemakaian kapal kayu KM.Sumber Rejeki, KM. Cinta Damai 02, KM,Cinta Damai 03, KM.Cinta Damai 05; -----
- Bahwa, pemilik ke-4 (empat) kapal tersebut adalah Haji ALIMUDDIN; -----
- Bahwa, BBM solar yang saksi beli sudah terpakai habis semua; -----
- Bahwa, selain saudara YAKOB IMBIRI, saksi juga pernah membeli sama saudara BADAR dan saudara RAKES; -----
- Bahwa, saksi pernah membeli di SPBU Serui Laut, tapi pelayanan kadang tidak dapat karena hanya melayani 2 (dua) kali seminggu; -----
- Bahwa, saksi beli harganya bervariasi, kadang kalau stok lagi banyak dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu), tapin kalau stok berkurang dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu); -----
- Bahwa, yang saksi tahu pekerjaan mereka adalah menyedot BBM dan kemudian menjualnya kembali; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menjawab keberatan, terdakwa mengatakan tidak pernah menjual atau belum pernah menjual BBM Solar kepada saksi Naruto ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul Warna Merah dengan nomor TNKB DS 5862 LA yang terdapat pada bagian dalam tengah mobil tangki modifikasi pada mobil tersebut dengan muatan 200 (dua ratus) liter ; -----

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Verbalisan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I OKTA I UDAYANA ; -----

- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa di Kepolisian Resort Kepulauan Yapen ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai penyidik pembantu kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa saat itu saksi memeriksa terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan ; -----
- Bahwa saat terdakwa diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; ---
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa sekitar 1 (satu) jam, sudah lupa pertanyaan apa yang diajukan ; -----
- Bahwa tata cara pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab, pertanyaan selanjutnya saksi kembangkan dari jawaban terdakwa; -----
- Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa dalam keadaan sehat, tanpa tekanan dari Penyidik, bahkan terdakwa membawakan minuman ringan buat penyidik; -----
- Bahwa dalam hal hak terdakwa didampingi oleh penasihat hukum saksi telah beritahukan hak – hak terdakwa dan tanyakan terdakwa nyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----
- Bahwa terkait keterangan tersangka point 9 dan point 10 dalam BAP Penyidik, pada saat itu pernyataan itu dari mulut terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa di unit Pidum, diruangan tertutup ukuran 3 x 4 , pada pagi hari pukul.10.00 Wit; -----
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang memeriksa terdakwa, saksi bersama 1 (satu) orang teman; -----
- Bahwa terdakwa saksi periksa verbal lisan atau face to face, lalu keterangan terdakwa saksi tuangkan dalam berita acara; -----
- Bahwa setelah memeriksa terdakwa, saksi mengetik Berita Acara lalu terdakwa membacanya dan membubuhkan tanda tangannya; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setelah 5 (lima) mobil ditangkap semua tangki sudah dimodifikasi kecuali punya Sanobo Bonai yang tidak dimodifikasi; -----
- Bahwa tangki Mobil terdakwa dimodifikasi jadi bisa diisi sekitar 200 liter dan seharusnya diisi BBM jenis premium, tapi saat ditangkap hendak diisi BBM jenis solar; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan barang bukti, saksi tidak melihat secara langsung hanya dilihat atau diperiksa oleh bagian barang bukti; -----
 - Bahwa saat pemeriksaan terdakwa saksi tanyakan apakah tangki mobil terdakwa di modifikasi dan terdakwa mengakuinya; -----
 - Bahwa saat pemeriksaan di tingkat penyidik yang memeriksa barang bukti adalah petugas dibagian barang bukti; -----
 - Bahwa saat itu saksi hanya melihat yang bagian luar dari barang bukti, semua lengkap hanya 1 (satu) mobil dari 5 (lima) mobil yang ditangkap yang tangki mobilnya tidak dimodifikasi milik Bonai (mobil L300) ; -----
 - Bahwa mengenai tangki mobil terdakwa yang yang dimodifikasi saksi tidak melihat sendiri; -----
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dalam keadaan bebas tidak di dipaksa; -----
 - Bahwa benar dalam BA penyidik terdakwa menyatakan mobil terdakwa telah dimodifikasi untuk diisi 200 liter; -----
 - Bahwa terdakwa sendiri juga menerangkan tentang tangki mobil terdakwa, saat pemeriksaan terdakwa sudah malam setelah penangkapan dan terdakwa sendiri juga menerangkan bahwa tangki mobil terdakwa standar tapi diisi tangki tambahan dibagaian dalam mobil; -----
 - Bahwa benar, ada tempat bekas modifikasi di mobil terdakwa; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa tetap pada keterangannya yang menyatakan tangki mobilnya tdk di modifikasi ; -----
- SAKSI II. FAISAL MONY ; -----
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa di Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen ; -
 - Bahwa saksi telah bertugas sebagai penyidik pembantu selama 10 (sepuluh) tahun ; ----
 - Bahwa saksi 1 (satu) kali periksa Terdakwa untuk posisi terdakwa sebagai saksi dalam perkara Iqbal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa sebagai saksi dalam perara IQBAL terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
 - Bahwa saat itu saksi memeriksa terdakwa sekitar 1 (satu) jam, sudah lupa pertanyaan apa yang diajukan ; -----
 - Bahwa bentuk pertanyaan yang saksi ajukan dalam bentuk tanya jawab, pertanyaan selanjutnya saksi kembangkan dari jawaban terdakwa; -----
 - Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa dalam keadaan sehat, tanpa tekanan dari Penyidik, bahkan terdakwa bahkan membawakan minuman teh Kotak dan matoa buat penyidik, saat pemeriksaan terdakwa juga bahkan memakan pinang; -----
 - Bahwa saksi saat memeriksa terdakwa tidak memeriksa barang bukti ; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa tetap pada keterangannya di muka persidangan ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI alias JACK** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian resort Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa membaca berita acara pemeriksaan penyidik dan menandatangani ; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan terkait masalah Pengangkutan/Penyalahgunaan BBM subsidi; -----
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri YAKOB JACK IMBIRI ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 September 2016, pukul 17.30 Wit, di SPBU Serui, di jalan Maluku; -----
- Bahwa awalnya posisi mobil terdakwa diluar pagar, dekat/sebelum pintu keluar SPBU, mobil terdakwa ditengah – tengah antrian mobil, saat itu belum pengisian BBM, karena terdakwa bekerja di SPBU Serui, maka terdakwa memarkir mobil diluar pagar; -----
- Bahwa kendaraan terdakwa hari itu ingin mengisi BBM karena ada masyarakat dari kampung meminta bantuan tapi saat itu belum sempat diisi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami ditangkap harga BBM premium (bensin) Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah); -----
- Bahwa terdakwa saat itu belum pernah menjual BBM kepada orang lain ; -----
- Bahwa saat ditangkap mobil yang dikendarai terdakwa tidak di modifikasi tangki BBM – nya ; -----
- Bahwa terhadap point 9 BAP Polisi, yang menyatakan bahwa tangki mobil terdakwa telah dimodifikasi tidak benar karena saat memberikan keterangan di kantor Polisi saya di bawah tekanan; -----
- Bahwa saat mobil terdakwa yang diambil oleh petugas Polisi belum sempat isi BBM sama sekali; -----
- Bahwa saat itu ada teman saksi yang pinjam, ketika Polisi datang dia takut dan menghilang, kunci dia tinggalkan didalam mobil; -----
- Bahwa mobil yang dijadikan barang bukti adalah mobil pribadi terdakwa, biasa gunakan untuk angkat – angkat penumpang; -----
- Bahwa saat petugas kepolisian datang mobil terdakwa sementara parkir diluar pagar SPBU, sedangkan terdakwa berada didalam SPBU; -----
- Bahwa saat itu apakah mobil terdakwa mau dipakai membeli solar terdakwa tidak tahu karena mobil dipinjam oleh teman terdakwa; -----
- Bahwa terhadap keterangan terdakwa pada BA penyidik point ke 10 terdakwa bantah tangki mobil belum dimodifikasi, bagian tengah mobil yang dimodifikasi; -----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pada pukul 17.30 WIBT bertempat di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan tepatnya didepan pagar SPBU, mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI ditangkap dan dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen karena di duga ingin mengisi BBM subsidi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepada pihak ketiga sedangkan terhadap diri terdakwa tidak dilengkapi

dengan surat ijin dalam hal mengangkut, menjual atau melakukan niaga BBM bersubsidi ;

- Bahwa benar awalnya anggota Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen yakni saksi RUSLI, SE, saksi AL FAISAL dan saksi BUDIMAN sedang melakukan patroli penertiban penyalahgunaan BBM/Ilegal Oil berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, kemudian mereka mendapati mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI, sedang parkir di depan pagar SPBU Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan yang kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa benar mobil yang dikendarai dan kuasai oleh terdakwa diduga parkir dalam antrian sebanyak total 5 (lima) mobil ingin mengisi BBM subsidi untuk dijual kembali kepada masyarakat/pihak ketiga ; -----
- Bahwa benar ketika diri terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa diperiksa tidak ditemukan BBM bersubsidi yang telah diisi ke dalam tangki mobil terdakwa ; -----
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI setelah diperiksa dan diteliti di persidangan tidak menggunakan tangki modifikasi yang dapat menampung BBM sebanyak 200 liter BBM ; -----
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI biasa digunakan oleh terdakwa ke SPBU karena terdakwa bekerja sebagai operator pengisian BBM di SPBU tersebut ; -----

Bahwa benar saat ditangkap mobil sedang parkir dan terdakwa tidak berada di dalam mobil tersebut karena terdakwa sementara bekerja di SPBU ; Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada mereka oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif yakni **Kesatu** pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **atau Kedua** pasal 53 huruf b, dan d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan penuntut umum sesuai fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan kedua yaitu “pasal 53 huruf b, dan d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana”, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha ; -----

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI** dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis **unsur setiap orang** telah terpenuhi; -----

Ad. 2. "Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagai yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana yakni bila ada niat melakukan tindak pidana telah terlaksana namun terhenti dengan adanya hal diluar kemauannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Ketentuan mengenai ijin usaha ini diatur di dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pada pukul 17.30 WIBT bertempat di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan tepatnya didepan pagar SPBU, mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI ditangkap dan dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen karena di duga ingin mengisi BBM subsidi untuk dijual kembali kepada pihak ketiga sedangkan terhadap diri terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dalam hal mengangkut, menjual atau melakukan niaga BBM bersubsidi;

- Bahwa benar awalnya anggota Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen yakni saksi RUSLI, SE, saksi AL FAISAL dan saksi BUDIMAN sedang melakukan patroli penertiban penyalahgunaan BBM/Illegal Oil berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, kemudian mereka mendapati mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI, sedang parkir di depan pagar SPBU Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan yang kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa benar mobil yang dikendarai dan kuasai oleh terdakwa diduga parkir dalam antrian sebanyak total 5 (lima) mobil hendak mengisi BBM subsidi untuk dijual kembali kepada masyarakat/pihak ketiga ; -----
- Bahwa benar ketika diri terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa diperiksa tidak ditemukan BBM bersubsidi yang telah diisi ke dalam tangki mobil terdakwa ; -----
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI setelah diperiksa dan diteliti di persidangan tidak menggunakan tangki modifikasi yang dapat menampung BBM sebanyak 200 liter BBM ; -----
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan mengaku pada saat kejadian ingin membantu masyarakat kampung membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil terdakwa dan menjual kembali kepada masyarakat kampung meminta bantuannya, namun belum sempat membeli terdakwa telah di tangkap ; -----
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI biasa digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ke SPBU karena terdakwa bekerja sebagai operator pengisian BBM di

SPBU tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan mobil 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA yang dikuasai oleh terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI, yang ditangkap di depan pagar SPBU pada saat kejadian ingin membantu masyarakat kampung membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil terdakwa dan menjual kembali kepada masyarakat kampung meminta bantuannya namun belum sempat terlaksana, sehingga keberadaan mobil terdakwa disyalir mau mengisi BBM jenis solar namun belum sempat mengisi, karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua pasal 53 huruf b, dan d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **"Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah tanpa ijin usaha yang sah"** ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya mohon keringanan hukuman baik pidana maupun denda, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA untuk tidak dirampas karena terdakwa bukan milik terdakwa, melainkan milik paman terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori percobaan karena belum selesai dilakukan, sehingga permohonan terdakwa mengenai keringanan hukuman dapat dikabulkan karena belum ada BBM solar yang sempat dibeli dan dijual kembali oleh terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti oleh karena 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA belum sempat digunakan untuk membeli dan menjual kembali BBM jenis solar kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan “ Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tidak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”, sedangkan dalam perkara aquo barang bukti bukan diperoleh dari hasil tindak pidana dan saat itu barang bukti belum sempat digunakan untuk membeli dan menjual kembali BBM jenis solar kepada masyarakat. Barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu paman terdakwa, serta 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA bukan merupakan hasil dari tindak pidana sehingga tidak adil dirampas untuk negara, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan percobaan tindak pidana maka, majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pidana percobaan akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, namun majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana percobaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yang mana lamanya pidana percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mempersulit jalanya persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Kategori perbuatan terdakwa masih tindak pidana percobaan ; -----

Memperhatikan 53 huruf b, dan d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah tanpa ijin usaha yang sah"** ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA, **Dikembalikan kepada Pemiliknya Melalui Terdakwa**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh kami **YANCE PATIRAN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis **D. A. PUTURUHU, SH. MH** dan **AGUS EMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 9 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIANA CHRISTINA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dengan dihadiri **PETRA WONDA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui dan dihadiri oleh Terdakwa ; ---

HAKIM ANGGOTA

TTD

D. A. PUTURUHU, SH. MH

TTD

AGUS EMAN, SH

HAKIM KETUA

TTD

YANCE PATIRAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

DIANA CHRISTINA, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)